



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.181, 2014

PERBANKAN. BI. Pengeluaran. Pengedaran.
Uang Kertas. 100.000

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 16/ 14 /PBI/2014

TENTANG

PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS KHUSUS
PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2014
DALAM BENTUK UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa uang Rupiah kertas berfungsi sebagai alat pembayaran dan sekaligus merupakan sarana bagi perkembangan numismatika (koleksi uang) di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan numismatika di Indonesia, perlu untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah kertas khusus pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2014 dalam bentuk uang Rupiah kertas bersambung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Khusus Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014 Dalam Bentuk Uang Rupiah Kertas Bersambung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS KHUSUS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2014 DALAM BENTUK UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG.

Pasal 1

- (1) Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah kertas khusus pecahan 100.000 (seratusribu) tahun emisi 2014 dalam bentuk uang Rupiah kertas bersambung.
- (2) Setiap lembaran uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 2 (dua) lembar (bilyet);
 - b. 4 (empat) lembar (bilyet); dan
 - c. 45 (empatpuluh lima)lembar (bilyet),
yang merupakan satu kesatuan.

Pasal 2

Uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan paling banyak:

- a. 5.000 (lima ribu)lembaran yang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet);
- b. 5.000 (lima ribu) lembaran yang terdiri dari 4 (empat) lembar (bilyet); dan
- c. 100 (seratus) lembaran yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet).

Pasal3

- (1) Setiap lembar (bilyet) uang Rupiah dalam uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap lembaran uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
 - a. 2 (dua) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. 4 (empat) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); atau
 - c. 45 (empatpuluh lima)lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal4

- (1) Bentuk dan ukuran lembaran uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
 - a. lembaran yang memuat 2 (dua) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 151 mm x 130 mm;
 - b. lembaran yang memuat 4 (empat) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 302 mm x 130 mm; dan
 - c. lembaran yang memuat 45 (empatpuluh lima) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 755 mm x 585 mm.
- (2) Setiap lembaran uang Rupiah kertas khusus dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari Bank Indonesia.

Pasal 5

Setiap lembar (bilyet) uang Rupiah yang terdapat pada uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memilikirisebagaiberikut:

- a. warna
bagian muka dan bagian belakang dicetak dengan warna dominan merah;
- b. gambar
 1. bagianmuka
 - a) gambar utama berupa gambar Proklamator Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, dan dibawahnya dicantumkan tulisan“Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”;
 - b) di antara gambar Proklamator terdapat teks Proklamasi;

- c) di atas teks Proklamasi terdapat cetakan garis-garis lurus dalam bidang berbentuk segi empat yang apabila dilihat dari sudut pandang tertentu akan timbul efek warna pelangi (*rainbow effect*);
- d) pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat angka nominal “100000” dengan arah horizontal;
- e) pada sebelah kanan gambar utama di bawah gambar lambang negara Garuda Pancasila terdapat angka nominal “100000” dengan arah vertikal;
- f) pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi;
- g) pada sebelah kiri gambar utama di bawah angka nominal “100000” terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- h) pada sebelah kiri bawah gambar utama terdapat tulisan “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
- i) padasebelah kiri gambar utama di atas tulisan “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” terdapat kode tuna netra (*blindcode*) berupa 2 (dua) buah lingkaran berwarna merah yang terasa kasar apabila diraba;
- j) padasebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen tertentu;
- k) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar lambing negara Garuda Pancasila, dengan latar belakang berwarna hijau;
- l) pada sebelah kanan gambar utama terdapat lingkaran-lingkaran berwarna jingga yang letaknya tersebar;
- m) pada sebelah kanan gambar utama di bawah angka nominal “100000” terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang berbentuk perisai yang dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah warna (*colour shifting ink*) dari kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- n) pada sebelah kanan gambar utama di bawah bidang berbentuk perisai terdapat bidang persegi panjang berwarna hijau;

- o) pada sebelah kanan gambar utama di bawah tanda air terdapat angka tahun emisi dengan tulisan “TE. 2014”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Menteri Keuangan besertatulisan “MENTERI KEUANGAN”;
 - p) terdapat teks mikro (*microtext*) dengan tulisan “BANKINDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar pada:
 - 1) tepi kiri atas, tepi kiri tengah, dan tepi kiri bawah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda;
 - 2) bagian tengah dan di bawah teks Proklamasi dengan warna merah;
 - 3) sebelah kanan gambar utama di bawah gambar tersembunyi (*latent image*) yang berbentuk gambar bunga teratai; dan
 - 4) tepi kanan atas, tepi kanan tengah, dan tepi kanan bawah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda;
 - q) pada bagian atas dan bawah tanda air terdapat teks mini (*minitext*) dengan tulisan “BANKINDONESIA” berwarna merah dan berbentuk pola tertentu dengan ukuran teks berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar;
2. bagian belakang
- a) gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - b) pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - c) pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan memendar kuning di bawah sinar ultraviolet;
 - d) pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat cetakan tidak kasat mata berupa bagian gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang akan memendar merah di bawah sinar ultraviolet;

- e) pada sebelah kiri gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “100000” yang berada dalam bidang persegi panjang yang akan memendar hijau di bawah sinar ultraviolet;
- f) pada sebelah kiri gambar utama terdapat lingkaran-lingkaran berwarna jingga yang letaknya tersebar;
- g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”;
- h) pada sebelah kanan gambar utama di bawah tulisan “BANK INDONESIA” terdapat nomor seri dengan bentuk asimetris yang terdiri atas 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultraviolet;
- i) pada sebelah kiri bawah gambar utama terdapat nomor seri dengan bentuk asimetris yang terdiri atas 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kuning di bawah sinar ultraviolet;
- j) pada sebelah kanan gambar utama di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- k) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka nominal “100000” dengan arah horizontal;
- l) pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat angka nominal “100000” dengan arah vertikal dan latar belakang berwarna hijau;
- m) pada sebelah kiri gambar utama di bawah nomor seri terdapat bidang persegi panjang berwarna hijau;
- n) pada sebelah kanan gambar utama di bawah angka nominal “100000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP.” dan angka tahun cetak;
- o) terdapat teks mikro (*microtext*) dengan tulisan “BANKINDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar pada:
 - 1) tepi kiri tengah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda;
 - 2) sebelah kiri gambar utama yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda; dan

- 3) tepi kanan tengah yang berbentuk pola tertentu dengan warna berbeda;
 - p) pada bagian atas dan bawah tanda air terdapat teks mini (*minitext*) dengan tulisan "BANKINDONESIA" berwarna jingga dan berbentuk pola tertentu dengan ukuran teks berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar;
- c. bahan
- kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
1. terbuat dari serat kapas;
 2. ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
 3. warna merah muda;
 4. tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan *electrotype* berupa logo Bank Indonesia dan ornamen tertentu; dan
 6. benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian.

Pasal 6

Harga uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pengedaran uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada masyarakat dilakukan melalui penjualan secara langsung oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengedaran uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan penjualan secara lelang dengan harga penawaran tertinggi dari harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. penjualan perdana;
 - b. apabila terjadi kelebihan permintaan; atau
 - c. untuk tujuan penggalangan dana sosial.

- (5) Pelaksanaan penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Pasal8

- (1) Uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal uang Rupiah kertas khusus digunakan sebagai alat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka setiap lembar (bilyet) bernilai sebesar nilai nominal.

Pasal9

- (1) Dalam hal uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam kondisi rusak maka dapat dimintakan penggantian kepada Bank Indonesia.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang Rupiah bukan uang Rupiah kertas khusus.
- (3) Besarnya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung atas dasar ukuran dari masing-masing lembar (bilyet) dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal10

Uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2014.

Pasal11

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2014
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN